



CONSTRUCTION & INVESTMENT

**DOKUMEN PENGADAAN
TENDER/SELEKSI TERBATAS
*SUPPLIER***

**Departemen Pengelolaan Rantai Pasok
PT PP (Persero) Tbk.
2024**

Dokumen ini disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara Republik Indonesia Nomor PER-
2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola
Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik
Negara dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
PT PP (Persero) Tbk. Nomor PP/SOP/E1-008



PAKTA INTEGRITAS
Tender Pengadaan Tiang Pancang Baja
Proyek Dermaga PAL Surabaya

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. kami akan melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip iktikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri, atau tidak di bawah tekanan maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*);
2. kami akan mengambil keputusan dalam proses pengadaan ini dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) untuk kepentingan yang terbaik bagi perseroan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi dan keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (*prudent person rule*);
3. dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*);
4. kami melaksanakan proses pengadaan ini dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mempertimbangkan *best practice* yang dianggap perlu, penting, dan kritical dalam proses pengadaan ini (*duty abiding the laws*).

Demikian, pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal materiel apa pun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan di sini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Juni 2024

Julie Ernawati E. P.
Mgr-Proc Ops Infra
Dept. SCM

Sabrial Piliang
Mgr-Prod. & Cost
Div. Infra 2

Destri Priharmono
PM

Dani A. M.
SEM


1. UMUM

Dokumen ini berisikan panduan tata cara pengadaan di PT PP (Persero) Tbk. dan persyaratan teknis yang diminta untuk pekerjaan yang dimaksud.

2. MEKANISME PENGADAAN

2.1. Pengadaan menggunakan cara tender terbatas, yakni tender terbuka bagi seluruh vendor yang telah terdaftar di *Smart E-Proc* PT PP (<https://smart-eproc.ptpp.co.id/>) dan memiliki kemampuan pengadaan yang sama dengan pengadaan yang sedang ditenderkan.

2.2. Tahapan tender adalah sebagai berikut.



- Permintaan Penawaran (*Request For Quotation*, RFQ) disebar ke seluruh vendor terdaftar di *E-Proc* untuk pekerjaan sejenis.
- Aanwijzing* + kunjungan lapangan (jika perlu) dilakukan untuk menyamakan persepsi seluruh vendor mengenai pengadaan yang akan dilakukan dan kondisi riil lapangan sebelum menyampaikan penawaran.
- Jika setelah *aanwijzing* + kunjungan lapangan masih ada hal belum jelas yang perlu diklarifikasi, dapat menggunakan Forum Tanya Jawab berupa ruang obrol (*chatting room*) di *E-Proc*.
- Dokumen penawaran yang masuk akan dievaluasi berdasarkan kriteria administrasi (kelengkapan dokumen penawaran) dan kriteria teknis (pemenuhan persyaratan kualitas, K3L, dsb.).

- e. Hasil evaluasi teknis diumumkan ke seluruh vendor yang memasukkan penawaran. Proses tender dinyatakan selesai bagi vendor yang tidak lulus evaluasi teknis.
- f. Vendor yang lulus evaluasi teknis dapat diundang untuk menghadiri Klarifikasi dan Negosiasi, dengan prioritas undangan disampaikan kepada 3 vendor dengan nilai evaluasi teknis tertinggi.
- g. Jika diperlukan, vendor dengan nilai tertinggi ke-4 dst. dapat diundang Klarifikasi dan Negosiasi.
- h. Berdasarkan hasil Klarifikasi dan Negosiasi, ditentukan pemenang tender yang akan diumumkan ke seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis.
- i. Vendor lulus evaluasi teknis dan diundang klarifikasi dan negosiasi yang kalah tender dapat menyampaikan keberatannya dalam Masa Sanggah, dengan durasi:
 - vendor menyampaikan sanggahan :
2 hari kalender setelah pengumuman pemenang
 - PT PP menjawab sanggahan :
7 hari kalender setelah sanggahan masuk dari vendor
- j. Sanggah yang diajukan Vendor / Peserta harus melampirkan :
 - Alasan yang benar,
 - Bukti Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
 - Tidak mengada-ada (termasuk tidak merevisi penawaran dengan mengurangi volume/lingkup/harga satuan yang sudah ditetapkan), dan
 - Bukti penyelewengan atas dokumen yang sebelumnya telah diterima dalam periode tender pada *Smart E-Proc* PT PP (<https://smart-eproc.ptpp.co.id/>).
- k. Apabila menurut PT PP, alasan yang disampaikan oleh Vendor / Peserta **tidak sesuai**, maka vendor / peserta dinyatakan bersedia untuk menanggung akibat berupa **blacklist sampai dengan periode tertentu** (minimal 6 bulan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PP.
- l. Keputusan dalam jawaban sanggah oleh PT PP bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- m. Setelah Masa Sanggah selesai, PT PP menetapkan vendor pemenang.

3. TERM PENGIRIMAN

Term pengiriman yang digunakan dalam pengadaan ini adalah

DAP Incoterms® 2020 [Proyek Dermaga PAL, PT. PAL Indonesia, Tj. Perak, Surabaya]

No	Istilah Umum	Incoterms® 2020	Titik Serah Terima Barang	Kewajiban Loading di Titik Asal	Transportasi ke Tujuan Akhir	Kewajiban Unloading di Titik Tujuan
1	<i>Loco</i>	FCA <i>Free Carrier</i>	Pabrik <i>Supplier</i>	<i>Supplier</i>	PT PP	PT PP
2	<i>Franco</i>	DAP <i>Delivered At Place</i>	Proyek PT PP/ Tujuan Lain	<i>Supplier</i>	<i>Supplier</i>	PT PP

4. TANGGAL PENGIRIMAN


Tanggal Mulai : 22 Juli 2024

Tanggal Akhir : 15 Januari 2025


Tanggal pengiriman tersebut merupakan perkiraan dengan tanggal pengiriman yang pasti akan dituangkan ke dalam Surat Perjanjian (kontrak).

5. ADMINISTRASI PENGIRIMAN

5.1. Term Pengiriman Loco



5.2. Term Pengiriman Franco



6. PERSYARATAN

Persyaratan dalam pelaksanaan pengadaan mengacu kepada dokumen lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan ini:

- spesifikasi teknis;
- gambar;
- Persyaratan Kontrak;
- Lingkup Pekerjaan + RAB; dan
- Pembagian Tanggung Jawab (*Division of Responsibility, DoR*) untuk persyaratan QHSE.

7. DOKUMEN PENAWARAN

7.1. Vendor yang berminat agar menyampaikan dokumen penawaran yang terdiri dari:

- surat penawaran harga;
- Persyaratan Kontrak (diisi vendor; templat lihat lampiran);
- Lingkup Pekerjaan + RAB (diisi vendor; templat lihat lampiran);
- DoR QHSE (diisi vendor; templat lihat lampiran);
- dokumen lain yang diminta (cek lampiran “*Checklist* Dokumen Penawaran”)

7.2. Kuantitas/volume yang tertuang dalam RAB oleh PT PP merupakan perkiraan dan tidak mengikat.

7.3. Seluruh dokumen penawaran wajib disampaikan ke sistem *E-Proc* PT PP (<https://smart-eproc.ptpp.co.id/>) tidak melebihi dari batas waktu yang dinyatakan di notifikasi Permintaan Penawaran di *E-Proc* PT PP. **Dokumen penawaran yang disampaikan di luar sistem *E-Proc* PT PP (via *e-mail*/WA/dsb.) dianggap tidak berlaku.**

7.4. Vendor yang menyampaikan penawaran berarti setuju dengan segala ketentuan yang tertuang dalam dokumen tender ini.

7.5. Harga penawaran yang disampaikan vendor harus sudah termasuk:

- a. PPh sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. biaya kualitas dan K3L sesuai persyaratan kualitas dan K3L yang diminta; dan
- c. keuntungan.

7.6. Harga penawaran final hasil Klarifikasi dan Negosiasi akan menjadi Nilai Perjanjian yang tidak dapat dikaji ulang, dieskalasi, dan disesuaikan, kecuali akibat adanya perubahan volume (kontrak harga satuan) dan/atau lingkup pekerjaan yang akan dituangkan dalam Amendemen Surat Perjanjian.

8. PENGAKUAN DAN METODE PEMBAYARAN

8.1. Pengakuan Penerimaan - DAP Incoterms® 2020

Barang diakui jika telah diterima dengan baik oleh tim proyek PT PP yang dibuktikan dengan:


- a. surat jalan asli yang ditandatangani dan distempel oleh tim proyek PT PP;
- b. *Goods Receipt* (GR) yang ditandatangani oleh Log Staff dan SEM proyek.

8.2. Pembayaran


- a. Tidak ada uang muka.
- b. Pembayaran dilakukan menggunakan SKBDN berjangka yang jatuh tempo pada 180 hari kalender setelah tanggal akseptasi oleh bank penerbit SKBDN.
- c. Pencairan sebelum tanggal jatuh tempo sepenuhnya menjadi kewenangan bank vendor.
- d. PT PP dapat menanggukkan pembayaran jika vendor lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. Pembayaran yang ditanggukkan akan diproses jika vendor telah memenuhi kewajibannya.

9. ALUR PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN SKBDN

9.1. Penagihan dan Pelaporan Faktur Pajak



9.2. Pembayaran SKBDN



10. LAMPIRAN

Dokumen berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen tender ini.

- Spesifikasi Teknis.
- Gambar.
- Persyaratan Kontrak.
- Lingkup Pekerjaan + RAB.
- DoR QHSE.
- Rancangan Kontrak.
- Checklist Dokumen Penawaran